



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1999, 2014

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2014
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DENGAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DENGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Maluku Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. Kabupaten Halmahera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
3. Kota Tidore Kepulauan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dimulai dari:

1. PBU.P1 dengan koordinat $00^{\circ} 00' 25.2996''$ LU dan $127^{\circ} 41' 51.2995''$ BT yang terletak pada batas Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan dengan Desa Nuku Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Halmahera Selatan;
2. PBU.P1 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.P2 dengan koordinat $00^{\circ} 00' 13.4003''$ LU dan $127^{\circ} 42' 37.0596''$ BT yang terletak pada batas Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan dengan Desa Nuku Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;
3. PBU.P2 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.P3 dengan koordinat $00^{\circ} 00' 02.9032''$ LS dan $127^{\circ} 43' 35.9020''$ BT yang terletak pada batas Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan dengan Desa Nuku Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;
4. PBU.P3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.P4 dengan koordinat $00^{\circ} 00' 20.3022''$ LS dan $127^{\circ} 44' 35.0982''$ BT yang terletak pada batas Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan dengan Desa Nuku Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;